

Empat Terpidana Korupsi Yang Tengah Dibina Kemenkumham NTB Mendapat RU I

Syafruddin Adi - NTB.KAMPAI.CO.ID

Aug 18, 2022 - 08:10



Kadir PAS Maliki (kiri) saat konferensi pers mendampingi Kakanwil Kumham NTB Romi Yudianto, (17/08

Mataram NTB - Empat terpidana atas kasus korupsi yang tengah di bina Lembaga Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB mendapat pemotongan masa tahanan atau sering disebut Remisi.

Remisi tersebut diberikan sebagai apresiasi pemerintah terhadap segenap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam mewujudkan rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 77 pada 17 Agustus 2022.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kemenkumham NTB Maliki dalam konferensi pers mendampingi Kepala Kanwil Kumham NTB Romi Yudianto mengatakan bahwa ada 4 terpidana Korupsi yang tengah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham NTB mendapat remisi HUT kemerdekaan RI ke 77.

Remisi yang diberikan kepada 4 terpidana tersebut Remisi Umum (RU) 1 dimana narapidana yang setelah mendapatkan remisi umum tetapi masih menjalani sisa pidana.

"4 terpidana kasus korupsi tersebut diberikan karena telah sesuai syarat seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Dan mereka mendapat Remisi Umum 1 dengan pemotongan masa hukuman 1 - 2 bulan, bukan bebas bersyarat,"ucapnya.

Empat terpidana Kasus korupsi tersebut adalah bagian dari seluruh jumlah pidana khusus (Pidsus) Kemenkumham NTB yang mendapat RU 1

"Jadi ada 804 Terpidana Khusus yang mendapatkan remisi Agustus ini, 4 diantaranya mereka tadi terpidana korupsi,"kata Maliki.

Ia menjelaskan bahwa terpidana Korupsi yang mendapat remisi tersebut sudah sesuai dengan syarat yang telah diatur yang salah satunya telah melakukan pembayaran biaya denda dan atau ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku.

"Itu salah satu persyaratan bagi Terpidana Korupsi selain persyaratan umum lainnya seperti bertingkah laku baik, tekun mengikuti semua program kegiatan selama berada di lembaga pemasyarakatan,"beber Maliki.

Sementara yang mendapat Remisi umum (RU) II yaitu di berikan kepada Narapidana yang langsung bebas adalah 5 orang dan ini berasal dari Pidana Umum. Sedangkan jumlah Keseluruhan 1.289.

"Dari 1.289 ini 5 diantaranya langsung bebas (RU II) dan sisanya RU I,"jelas Maliki.

"Kami berharap kepada seluruh Terpidana yang masih menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar tetap semangat dalam memperbaiki diri dan tingkah laku, jadikan motivasi rekan-rekan yang mendapat remisi, sehingga dimasa-masa selanjutnya bisa mendapat remisi dan dapat segera bebas di tengah masyarakat,"pungkasnya.(Adb)